MODAL REGULASI PEWARISAN ASET DIGITAL SEPERTI AKUN E-MAIL DAN AKUN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

ABSTRAK

M. GHOPAR AZIZI NASUTION
243305811013

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital, termasuk akun e-mail dan akun media sosial. Kedua jenis akun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menyimpan berbagai data pribadi serta dalam beberapa keadaan memiliki nilai ekonomi, terutama apabila digunakan dalam kegiatan usaha melalui media sosial. Namun demikian, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan serta mekanisme pewarisan aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam mengakses maupun mengelola akun digital milik pewaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital seperti akun e-mail dan akun media sosial dalam hukum positif Indonesia, mengkaji pengaturan pewarisan aset digital di Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman, serta menelaah kelemahan hukum Indonesia dalam pengaturan pewarisan aset digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital dapat dipandang sebagai kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga berpotensi menjadi objek warisan. Namun demikian, hukum positif Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan aset digital. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara telah mengatur akses terhadap aset digital setelah kematian pemiliknya, seperti Amerika Serikat melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA), Perancis melalui *Loi pour une République Numérique*, serta Jerman melalui penerapan prinsip *universal succession* dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai aset digital di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris serta menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Kata Kunci : Aset Digial, Pewaris, E-Mail, Media Sosial.